



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KPKNL
TANGERANG II

LAPORAN KINERJA 2024



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang2



DAFTAR ISI



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
B. Peran Strategis Kanwil DJKN Banten.....	14
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>).....	17
D. Sistematika Pelaporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
A. Rencana Strategis.....	20
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
C. Pengukuran Kinerja.....	32
D. <i>Alignment</i> Renstra-Renja dan Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang II 2024.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	37
B. Kinerja Lainnya	86
C. Realisasi Anggaran	90
BAB IV PENUTUP	96



KATA PENGANTAR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, KPKNL Tangerang II telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 sebagai Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

Kinerja ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis KPKNL Tangerang II pada Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020, tanggal 29 Agustus 2020.

KPKNL Tangerang II telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. *Performance* DJKN dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Tangerang II dengan Kepala Kanwil DJKN Banten Tahun 2024. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2024 ini, berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Hasil pengukuran kinerja tahun 2024, diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2024, sebesar 109,36%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2024.



Melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, serta sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Tangerang II sebagai salah satu unit vertikal DJKN di bawah Kantor Wilayah DJKN Banten yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang. Kami sadari bahwa tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas pelayanan instansi pemerintah, harus dijawab dengan perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan seiring kemajuan teknologi informasi. Dengan semangat nilai-nilai organisasi Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta semangat OPTIMIS (Optimal, Profesionalisme, Transparan, Inovatif, Mumpuni, Integritas, Sinergi) KPKNL Tangerang II, maka tugas yang diemban dapat diselesaikan.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Tangerang II yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan restu dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Tangerang II,



Ditandatangani secara elektronik

Diki Zenal Abidin

NIP 197602161996021003





IKHTISAR EKSEKUTIF



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II tahun 2024, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Tujuan/sasaran strategis dalam Laporan Kinerja tersebut mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKN Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2024, merupakan Laporan Kinerja tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, setiap KPKNL termasuk KPKNL Tangerang II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- 8) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- 10) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II memiliki visi yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II menetapkan misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II;

- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka KPKNL Tangerang II menetapkan beberapa tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tangerang II pada tahun 2023, adalah:

- 1) Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
- 2) Peningkatan pelayanan penilaian;
- 3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara;
- 4) Peningkatan pelayanan lelang;
- 5) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, pada awal Tahun 2024 KPKNL Tangerang II telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kantor pada tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan;
- 2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa;
- 3) Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal;
- 4) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien;
- 5) Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif;
- 6) Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif
- 7) Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional;
- 8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;

- 9) Pengelolaan keuangan yang akuntabel.
- 10) Komunikasi publik yang efektif.
- 11) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih sejalan dengan tuntutan kepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi, maka pada bulan Mei tahun 2024 dilakukan penetapan Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berlaku mulai 31 Mei 2024. Adendum tersebut selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja.

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2024 setelah adanya adendum, ditetapkan dua Perubahan Nama Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi Indeks Kinerja Anggaran dan Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (IKU) menjadi Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan Perubahan pada 7 Trajceory IKU yaitu Indeks Integritas, Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN, Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, Persentase pengembangan kompetensi pegawai, Indeks efektivitas UKI dan Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu).

Selanjutnya pencapaian sasaran strategis diukur dengan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) pada setiap sasaran. Sasaran strategis pertama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu 1) IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; 2) IKU Indeks Integritas. Realisasi IKU pertama, Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai 88,73% dari target yang ditetapkan

sebesar 100%. Realisasi IKU kedua, Indeks Integritas mencapai 89,17% dari target yang ditetapkan sebesar 89,17%. Secara keseluruhan sasaran strategis pertama mencapai nilai 94,37%.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa, diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu 1) IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan; 2) IKU Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN. Realisasi IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan mencapai 126% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 71,5%. Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN mencapai 102,01% dengan nilai capaian 117,93% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 86,5%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedua mencapai nilai capaian 118,96%.

Sasaran strategis ketiga yaitu Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal, diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu (1) Persentase realisasi pokok lelang dan (2) Persentase penurunan outstanding piutang negara. Realisasi IKU Persentase realisasi pokok lelang mencapai 91,26% dengan nilai capaian 91,26% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase penurunan outstanding piutang negara mencapai 105,81% dengan nilai capaian 105,81% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan nilai sasaran strategis ketiga mencapai 98,53%.

Sasaran strategis keempat yaitu Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien dengan 1 (satu) identifikasi IKU yaitu 1) Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian. Realisasi IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tercapai 90,03% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 75%. Secara keseluruhan sasaran strategis keempat mencapai nilai 120,00%.

Sasaran strategis kelima yaitu Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu (1) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan, dan (2) Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset). Realisasi IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan tercapai 134,88% dengan nilai capaian 120,00 (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai 110,18% dengan nilai capaian 110,18% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Secara keseluruhan sasaran strategis kelima mencapai nilai 115,09%.

Sasaran strategis keenam yaitu Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu (1) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara, dan (2) Persentase produktivitas lelang. Realisasi IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara tercapai 63,59% dengan nilai capaian 105,63% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 66%. Realisasi IKU Persentase produktivitas lelang tercapai 114,92% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 89%. Secara keseluruhan sasaran strategis keenam mencapai nilai 112,82%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional dengan 1 (satu) identifikasi IKU yaitu Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian. Realisasi IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai 0,00% dengan nilai capaian 120% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 16%. Secara keseluruhan sasaran strategis ketujuh mencapai nilai 120,00%.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu (1) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko dan (2) Persentase pengembangan kompetensi pegawai. Realisasi IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko tercapai 98,23% dengan nilai capaian 115,57% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Realisasi IKU

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mencapai 99,38% dengan nilai capaian 110,42% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Secara keseluruhan sasaran strategis kedelapan mencapai nilai 112,99%.

Sasaran strategis kesembilan yaitu Pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu (1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, dan (2) Persentase deviasi data PNBPF fungsional DJKN. Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran mencapai 120,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi IKU Persentase deviasi data PNBPF fungsional DJKN mencapai 0,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 10%.. Secara keseluruhan sasaran strategis kesembilan mencapai nilai 120%.

Sasaran strategis kesepuluh yaitu Komunikasi publik yang efektif dengan 1 (satu) identifikasi IKU yaitu Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID). Realisasi IKU Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) mencapai 100,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Secara keseluruhan sasaran strategis kesepuluh mencapai nilai 120,00%.

Sasaran strategis kesebelas yaitu Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah dengan 2 (dua) identifikasi IKU yaitu (1) Indeks efektivitas UKI, dan (2) Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu). Realisasi IKU Indeks efektivitas UKI mencapai 98,00% dengan nilai capaian 119,78% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 82%. Realisasi IKU Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu) mencapai 100,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.. Secara keseluruhan sasaran strategis kesembilan mencapai nilai 119,91%.

Pencapaian seluruh sasaran strategis tahun 2024 pada KPNL Tangerang II dari 19 IKU telah mencapai/melampaui target sebanyak 17 IKU dan 2 IKU masih belum mencapai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) 109,36%. Nilai

capaian ini mengalami Penurunan sebesar 6,71% dari tahun 2023 sebesar 116,07%. 17 IKU pada kontrak kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2024, mencapai nilai lebih dari 100,00% dengan status hijau sedangkan 2 IKU pada kontrak kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2024 mendekati 100% dengan status kuning. Untuk mencapai hal tersebut, KPKNL Tangerang II senantiasa berupaya, bekerja keras dan optimis dalam menyempurnakan layanan dan inovasi yang diperlukan, guna mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Adanya pengurangan NKO tahun 2023 dari tahun sebelumnya, menjadikan pijakan KPKNL Tangerang II untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan zaman, seiring dengan tujuan organisasi serta kepuasan stakeholder. Selanjutnya, di masa yang akan datang KPKNL Tangerang II percaya dapat mencapai sasaran strategis yang lebih optimal dan akuntabel. KPKNL Tangerang II optimis terhadap potensi yang dapat dicapai bersama insan KPKNL Tangerang II, dengan dedikasi dan semangat yang tinggi



BAB I

PENDAHULUAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang

Kota Tangerang, Banten 15111

Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN beserta unit vertikal di bawahnya dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia setingkat Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten.

Wilayah kerja KPKNL Tangerang II sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor-187/KN/2022, tanggal 20 Mei 2022, meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Adapun tugas KPKNL berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Tangerang II mempunyai fungsi:

- 1) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- 2) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- 3) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- 5) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- 6) pelaksanaan pelayanan lelang;
- 7) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 8) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 9) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- 10) pelaksanaan administrasi KPKNL.

Adapun susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II terdiri dari:

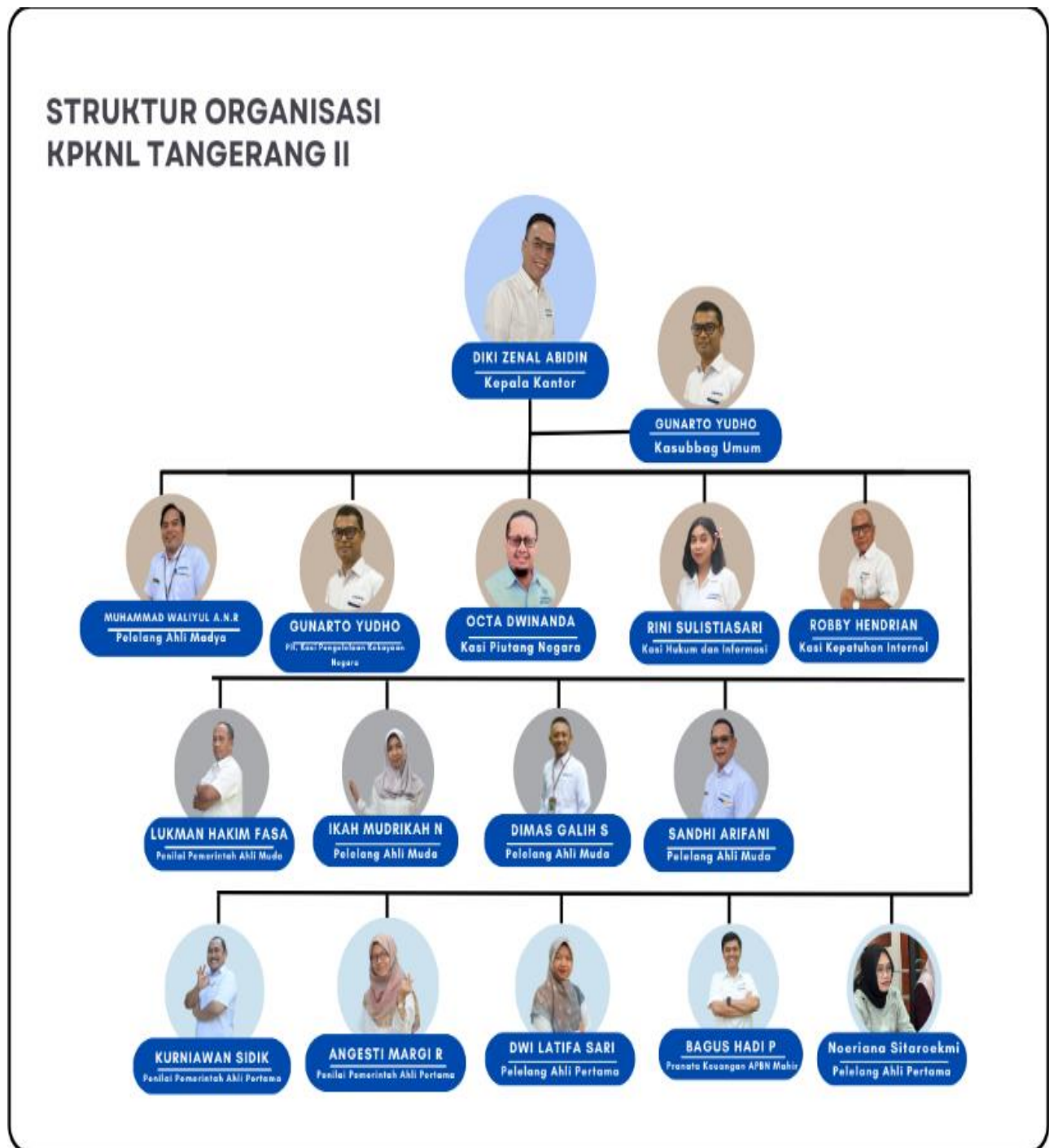
- a) Subbagian Umum;
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c) Seksi Piutang Negara;
- d) Seksi Hukum dan Informasi;
- e) Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional.
Subbagian Umum

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI KPKNL TANGERANG II



dengan pengisi komposisi jabatan sebagai berikut,



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Tangerang II didukung oleh 35 (Tiga Puluh Lima) orang pegawai. Komposisi pegawai KPKNL Tangerang II berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan gender adalah sebagai berikut:

TABEL 1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

TINGKAT PENDIDIKAN/GOL	I	II	III	IV	JUMLAH
SLTA	-	1	2	-	3
D1	-	1		-	1
D3	-	2		-	2
D4/S1	-	1	21	-	22
S2	-	-	2	4	6
S3	-	-	-	1	-
Jumlah	-	5	25	5	35

TABEL 2

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GENDER DAN GOLONGAN

JENIS KELAMIN / GOLONGAN	I	II	III	IV	JUMLAH
Perempuan	-	1	8	1	10
Laki-laki	-	3	18	3	25
Total	0	4	26	4	35

TABEL 3

JABATAN FUNGSIONAL KPKNL TANGERANG II

JABATAN FUNGSIONAL	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pelelang	3	3	6
Penilai	2	1	3
Pranata Keuangan APBN	1	0	1
JUMLAH	6	4	10

B. Peran Strategis KPKNL Tangerang II

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, pengelolaan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, pelayanan penilaian dan lelang, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengelolaan kekayaan negara meliputi 3 (tiga) subbidang yang terdiri dari:

1) Barang Milik Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tangerang II memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL Tangerang II mengemban tugas untuk menata aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

2) Kekayaan Negara Lain-lain

KPKNL Tangerang II juga berperan dalam pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang meliputi aset eks-Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan aset eks-BPPN.

3) Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan

terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU). Seiring restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, pada tahun 2012 penilaian yang dilakukan terutama terhadap pelaksanaan amanat PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam proses pengadaan aset, dan dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara, barang jaminan / harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal, kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, kekayaan negara lain-lain dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain, barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara, penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Juga, Penilai Direktorat Jenderal dapat melakukan Penilaian dalam rangka keperluan lelang sitaan pajak, keperluan lelang barang eks tegahan kepabeanan dan cukai, keperluan lelang sitaan bea cukai, pengelolaan Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah, pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non-swasta lainnya, pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, menentukan nilai barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara: pembelian, pembebasan, tukar menukar, dan hibah tanpa nilai perolehan, penyelenggaraan pemerintahan Negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat.

2. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Tangerang II di bidang pengurusan piutang negara adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Tangerang II secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non-eksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*). Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Tangerang II diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa biaya administrasi (biad) Pengelolaan Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, DJKN memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam peran strategis tersebut di atas, Kanwil DJKN Banten mengalami beberapa permasalahan, antara lain yaitu:

1. Permasalahan di bidang PKN kurang pahamiya Satuan Kerja Tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.
2. Permasalahan di bidang Piutang Negara yaitu kurangnya SDM yang memadai di KPKNL Tangerang II yang mengerti tentang Piutang Negara ditambah dengan Pencarian alamat debitur yang terkadang tidak dapat ditelusuri.
3. Permasalahan di Bidang Pelayanan Lelang adalah Aplikasi di lelang yang sering eror atau tidak dapat digunakan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lelang V2 ini.
4. Permasalahan PNBP yaitu kurang lakunya lelang dengan aset aset bernilai besar sehingga pendapatan PNBP dibidang lelang dapat terhambat.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian.

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dan peran strategis KPKNL Tangerang II, serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, yang menguraikan tentang ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, yang menguraikan tentang pengukuran, sasaran, akuntabilitas pencapaian sasaran strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2024.

Bab IV. Penutup, yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, selama tahun 2024, KPKNL Tangerang II telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPKNL Tangerang II di tahun yang akan datang dalam pencapaian target yang lebih optimal.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

KPKNL Tangerang II berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi KPKNL Tangerang II, yaitu "Mengelola Kekayaan Negara Secara Profesional Dan Akuntabel Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat di Lingkungan KPKNL". Pengertian profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, KPKNL Tangerang II berupaya mewujudkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN dan KPKNL Tangerang II untuk periode 2020-2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) sasaran yang terkait dengan DJKN dan KPKNLTangerang II yaitu:

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
 - b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
 - c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
- 2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.
- 3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan Piutang Negara adalah:
 - a. Pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - b. PNBP dari pengurusan piutang Negara yang optimal.
 - c. Tenaga pemeriksa dan juru sita yang memadai.
- 4) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan lelang adalah:
 - a. Pelayanan lelang yang optimal.
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
 - c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.
- 5) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - a. Organisasi yang *fit for purpose*.

- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang andal
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh DJKN. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi DJKN yang akan ditempuh adalah:

a) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara antara lain:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.
- b. Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel.
- c. Pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:

- a. Meningkatkan kualitas penyajian Nilai BMN di dalam Laporan BMN.
- b. Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
- c. Percepatan sertifikasi BMN.
- d. Meningkatkan pemahaman peraturan yang merata, baik di sisi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun Pengelola Barang sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda.

b) Peningkatan pelayanan penilaian

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas dalam hal kecepatan dan keakuratan laporan penilaian.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, wawasan penilai dengan mengikuti pendidikan/pelatihan, diskusi berkala, *knowledge sharing* di bidang penilaian.

- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholder*, guna mengeliminasi kendala dalam pelaksanaan penilaian.
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperoleh data/informasi/transaksi (harga) tanah/bangunan yang mereka miliki.
- d. Mengumpulkan data transaksi atau penawaran tanah di lingkungan wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
- e. Melaksanakan penilaian yang berkualitas sesuai dengan norma waktu dan keakuratan dalam penilaian.

c) Optimalisasi pengurusan piutang negara

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Pengurusan piutang negara yang optimal.
- b. PNBP dari pengurusan piutang negara yang optimal.
- c. Tenaga pemeriksa dan Jurusita yang memadai.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:

- a. Memprogramkan kegiatan pemeriksaan terhadap BKPN di atas Rp1 milyar.
- b. Optimalisasi tahap pengurusan.
- c. Meningkatkan kualitas dan wawasan pegawai untuk dididik menjadi tenaga pemeriksa dan jurusita melalui pendidikan/pelatihan.
- d. Penggalan potensi pengurusan Piutang Instansi Pemerintah diantaranya Piutang Instansi Pemerintah Daerah dengan pola *chanelling*, Piutang BPJS Ketenagakerjaan serta Piutang Instansi Pemerintah lainnya.

d) Peningkatan pelayanan lelang

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan lelang adalah:

- a. Pelayanan lelang yang optimal.
- b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.

- c. Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang khususnya untuk pelaksanaan lelang *e-auction*.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang antara lain.

- a. Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja KPKNL Tangerang II antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, Pengadilan, ataupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun Non-eksekusi. Guna mendukung strategi tersebut akan dilakukan:
 - Peningkatan kompetensi pegawai dalam penggalan potensi lelang dengan Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta pengguna jasa.
 - Pembuatan *Data Base* Pelaksanaan Lelang dan pemeliharaan data yang berkelanjutan di wilayah kerja KPKNL Tangerang II.
 - b. Modernisasi lelang melalui *e-auction* dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan *e-auction* kepada *stakeholder*.
 - c. Meningkatkan Kompetensi Pejabat Lelang dengan mengikuti *Capacity Building*, pendidikan/pelatihan dan *Knowledge Sharing* bagi Pejabat Lelang.
- e) Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Organisasi yang *fit for purpose*.
- b. SDM yang kompetitif.
- c. Sistem informasi manajemen yang andal.
- d. Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
- b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.

- c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan.
- d. Meningkatkan kualitas pegawai-pegawai KPKNL Tangerang II supaya memiliki integritas tinggi, berdisiplin dan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- e. Meningkatkan kemampuan pegawai-pegawai supaya terlatih serta memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II.

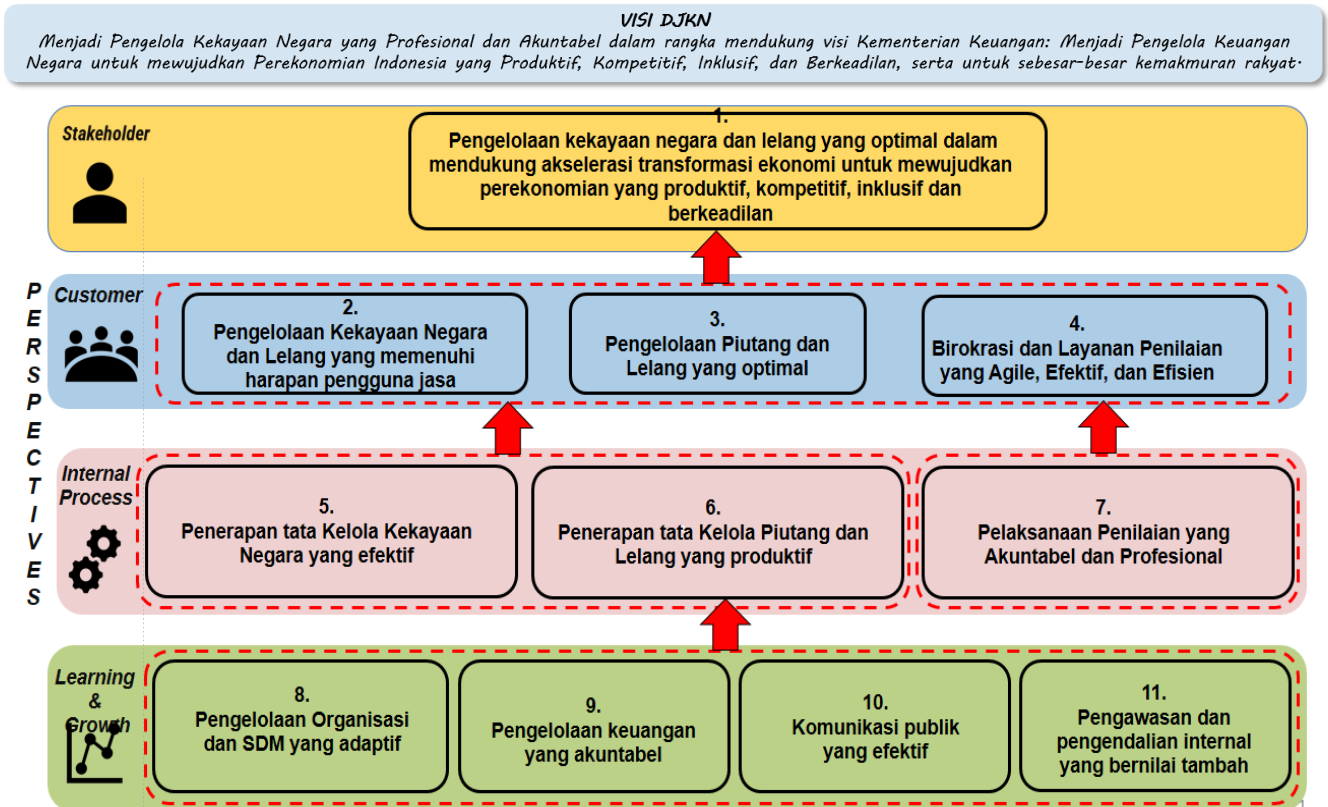
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tangerang II melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, Pelayanan Penilaian dan Pelayanan Lelang. Program ini merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Tangerang II untuk mendapatkan hasil yang optimal.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

KPKNL Tangerang II menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Tangerang II harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Tangerang II. Sasaran Strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Tangerang II, pada tanggal 31 Januari 2024. Peta Strategis tersebut mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*.

PETA STRATEGIS KPKNL TANGERANG II TAHUN 2024



Berdasarkan Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2024 diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Tangerang II mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis, yaitu sebagai berikut: 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan; 2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa; 3) Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal; 4) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien; 5) Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif; 6) Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif 7) Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional; 8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; 9) Pengelolaan keuangan yang akuntabel; 10) Komunikasi publik yang efektif. 11) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian sasaran strategis di atas, KPKNL Tangerang II menyusun pengukuran kinerja yang dituangkan dalam 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja yaitu, (1) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; (2) Indeks Integritas; (3) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan; (4) Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN; (5) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Persentase realisasi pokok lelang; (6) Persentase penurunan outstanding piutang negara; (7) Persentase penurunan outstanding piutang negara; (7) Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian; (8) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan; (9) Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset); (10) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara; (11) Persentase produktivitas lelang; (12) Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian; (13) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko; (14) Persentase pengembangan kompetensi pegawai; (15) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran; (16) Persentase deviasi data PNPB fungsional DJKN; (17) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID); (18) Indeks efektivitas UKI; (19) Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu).

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih sejalan dengan tuntutan kepuasan stakeholders terhadap pelayanan yang berbasis pada kemajuan teknologi informasi, maka pada Triwulan II tahun 2024 dinilai perlu dilakukan adendum kontrak kinerja KPKNL Tangerang II. Adendum tersebut selanjutnya dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang II Tahun 2024 yang ditetapkan pada bulan Mei 2024 dan berlaku mulai 31 Mei 2024. Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2024 selanjutnya dituangkan dalam peta strategi sebagai alat pengukuran kinerja.

Sesuai Peta Strategi KPKNL Tangerang II Tahun 2024 setelah adendum diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Tangerang II mencapai 11 (sebelas) sasaran strategis. Jumlah ini sama dengan jumlah sasaran strategis sebelum adanya adendum. Selanjutnya dalam mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut, KPKNL Tangerang II menyusun 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja masih sama seperti sebelum addendum yaitu (1) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang; (2) Indeks Integritas; (3) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan; (4) Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN; (5) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Persentase realisasi pokok lelang; (6) Persentase penurunan outstanding piutang negara; (7) Persentase penurunan outstanding piutang negara; (7) Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian; (8) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan; (9) Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset); (10) Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara; (11) Persentase produktivitas lelang; (12) Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian; (13) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko; (14) Persentase pengembangan kompetensi pegawai; (15) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran; (16) Persentase deviasi data PNBK fungsional DJKN; (17) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID); (18) Indeks efektivitas UKI; (19) Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)..

Adendum peta strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2024, memuat adanya 2 (dua) perubahan sebagai berikut,

a. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
1.	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
2.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	10a-CP	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	10a-N	Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82

b. Perubahan Lampiran Indikator Kinerja Individu

Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
8b-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	90	90	8b-CP	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	8a-CP	Indeks kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-CP	Indeks Efektifitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	10a-N	Indeks Efektifitas UKI	5	15	15	20	20	82	82
11b-N	Tingkat capaian unit kerja	-	-	-	-	-	100	100	11b-N	Tingkat capaian unit kerja	100	100	100	100	100	100	100

	dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM									dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL Tangerang II berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

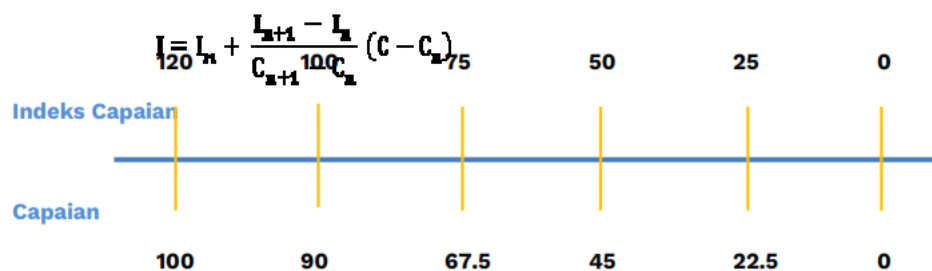
$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya

C_a = Capaian awal

C_n = Realisasi/target x 100%

C_{n-1} = Capaian dengan ketentuan :

A. Apabila Realisasi > Target, maka:

$C_n = 100 - (C_a - 100)$, di mana C_a maksimum adalah 200%

B. Apabila Realisasi < Target, maka :

$C_n = \text{Capaian awal}$

C_{n-1} = Capaian di bawahnya

C_{n+1} = Capaian di atasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

D. Alignment Renstra-Renja dan Perjanjian Kinerja KPKNL Tangerang II 2024

No	Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020		Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020		Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2024		Standar Nasional	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Target Kinerja pada PK KPKNL Tangerang II (setelah adendum)	
	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	-	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100
2	Indeks Integritas	92 (Skala 100)	Indeks Integritas	92 (Skala 100)	Indeks Integritas	92	-	Indeks Integritas	89,17
3	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70	-	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5
4	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80	-	-	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	80	-	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5
5	Persentase Pencapaian Hasil Lelang (pokok lelang)	100	-	-	-	-	-	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100
6	-	-	-	-	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	-	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100
7	-	-	-	-	-	-	-	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75

8	Persentase Bidang Tanah yang Disertipikatkan	100	-	-	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100	-	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100
9	Implementasi Evaluasi Kinerja BMN Berupa Tanah dan Bangunan	100	-	-	-	-	-	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
10	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100	-	-	-	-	-	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	60
11	Persentase Produktivitas Lelang	34	-	-	Persentase Produktivitas Lelang	80	-	Persentase Produktivitas Lelang	89
12	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	26	-	-	-	-	-	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
13	-	-	-	-	-	-	-	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
14	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100
15	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95	-	-	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu	95.5	-	Indeks Kinerja Anggaran	100
16	-	-	-	-	-	-	-	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10
17	-	-	-	-	-	-	-	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
18	-	-	-	-	Indeks Efektivitas UKI	75 (skala 100)	-	Indeks Efektivitas UKI	82
19	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

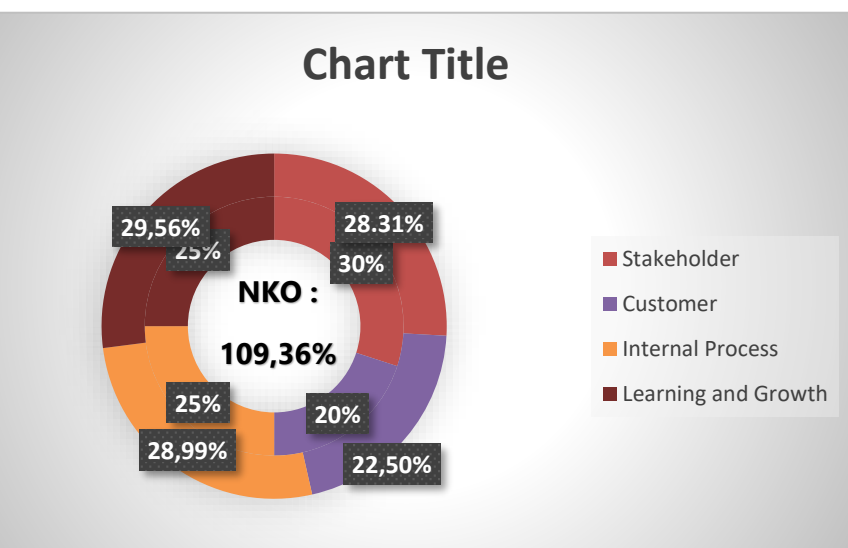
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utam (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tangerang II adalah sebesar 109,36 dengan capaian pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Perspective	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	28,31%
Customer	20%	22,50%
Internal Process	25%	28,99%
Learning and Growth	25%	29,56%

Pencapaian nilai kinerja organisasi (NKO) 109,36% KPKNL Tangerang II pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,71% dari tahun 2023 sebesar 116,07%. Sedangkan dalam 5 (lima) tahun terakhir, NKO KPKNL Tangerang II dapat digambarkan dengan diagram disamping.



17 (tujuh belas) IKU pada kontrak kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2024, mencapai nilai lebih dari 100,00% dengan status hijau sedangkan 2 (dua) IKU pada kontrak kinerja KPKNL Tangerang II tahun 2024 mencapai nilai mendekati 100,00% dengan status kuning. Adapun rincian capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) IKU KPKNL Tangerang II adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target	Realisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategis	Nilai Perspective
	Stakeholder Perspective (30%)										28,31
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan									94,37	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%	88,73%	14,00%	50,00%	88,73	88,73	44,37	
1b-CP	Indeks Integritas	MAX	P/M	89,17	89,17	14,00%	50,00%	100,00	100,00	50,00	
	Customer Perspective (20%)										22,50
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa									118,96	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	MAX	P/M	71,5%	126%	14,00%	50,00%	176,48	120,00	60,00	
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut	MAX	P/M	86,5%	102,01%	14,00%	50,00%	117,93	117,93	58,96	

	Persetujuan Pengelolaan BMN											
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal										98,53	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/M	100%	91,26%	14,00%	50,00%	91,26	91,26	45,63		
3b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	MAX	P/M	100%	105,81%	14,00%	50,00%	105,81	105,81	52,91		
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien									120,04		
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	MAX	P/M	75	90,03	14,00%	100,00%	120,04	120,00	120,04		
	Internal Process Perspective (25%)											
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif									115,09	28,99	
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100%	134,88%	14,00%	50,00%	134,88	120,00	60,00		
5b-N	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	MAX	P/M	100%	110%	14,00%	50,00%	110,18	110,18	55,09		
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif									112,82		
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	MIN	P/M	66%	63,59%	14,00%	50,00%	105,63	105,63	52,82		
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	89%	114,92%	14,00%	50,00%	129,12	120,00	60,00		
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional									120,00		
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	MIN	P/M	16%	0,00%	14,00%	100,00%	200,00	120,00	120,00		
	Learning and Growth Perspective (25%)											
8	Pengelolaan Organisasi dan									112,99	29,56	

[illegible]

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (Sembilan belas) IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Tangerang II Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* Tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.** Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Sasaran strategis yang pertama ini terdiri dari 2 (dua) IKU:

1.a Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (1a-CP).

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang berasal dari :

a. PNBPN Pengelolaan BMN (PNBPN BMN)

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- 1) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- 2) pemanfaatan barang milik negara; dan
- 3) pemindahtanganan barang milik negara.

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- 1) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- 2) bea lelang batal atas permintaan penjual, biaya permohonan lelang,
- 3) biaya permohonan lelang,
- 4) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- 5) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2024, pengukuran capaian atas ketiga komponen di atas dilakukan dengan pembagian antara jumlah seluruh komponen PNBP dengan target yang ditetapkan. Tujuan strategisnya untuk Optimalisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Pada tahun 2024 KPKNL Tangerang II belum berhasil melampaui target pada komponen

penerimaan Negara dari lelang sedangkan untuk penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Piutang Negara telah berhasil dilampaui. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Pengelolaan BMN yaitu sebesar Rp5.926.332.249,- atau sebesar 107,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.510.000.000,-. Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Piutang Negara yaitu sebesar Rp116.025.389,20 atau sebesar 210,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp55.000.000,-. Sedangkan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk PNBPN Lelang mencapai Rp19.261.024.461,- atau sebesar 84,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.890.000.000,-. Jumlah realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai Rp25.303.382.099,20 atau sebesar 88,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp28.455.000.000,-.

Sehingga secara keseluruhan realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 88,73% dengan nilai capaian 88,73% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Dalam mengoptimalkan PNBPN Piutang Negara, KPKNL Tangerang II telah melakukan lelang aset Piutang Negara, namun selama tahun 2024 hasil lelang belum ditemukan peminat lelang atas aset jaminan. Untuk itu KPKNL Tangerang II akan melakukan rencana aksi yaitu lelang ulang pada tahun 2025; identifikasi BKPN dalam rangka penggalan potensi lelang barang jaminan dan pelunasan; serta melakukan *debitur tracing*.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100	100	100	100	-	88,73
2023	100	100	100	100	-	159,85
2022	100	100	100	100	-	142,56
2021	100	100	100	100	-	157,49
2020	100	100	100	100	-	48,30

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

1.b Indeks Integritas (1b-CP)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari Internal yaitu Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel, dan Eksternal yaitu Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan. Komponen Penilaian Integritas terdiri dari Internal dan External. Internal meliputi Pengaruh Perdagangan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan SDM, Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas,

Sosialisasi Antikorupsi dan Transparansi. Sedangkan External meliputi Upaya Pencegahan Korupsi, Transparansi dan Keadilan Layanan dan Integritas Pegawai.

Pada IKU Indeks Integritas, pada tahun 2024 di KPKNL Tangerang II tercapai 89,17% dengan nilai capaian 100% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 89,17%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1b-CP Indeks Integritas

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	89,17	92	92	92	-	
2023	88,67	91,5	91,5	91	-	89,17
2022	-	91	91	91	-	-
2021	-	90,5	90,5	90,5	-	-
2020	-	90	90	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 1 : 94,37%

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
1.1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	-	100%	88,73%
	PNBP Pengelolaan BMN		Rp5.510.000.000,-	Rp5.926.332.249,-
	PNBP Piutang Negara		Rp55.000.000,-	Rp116.025.389,20
	PNBP Lelang		Rp22.890.000.000,-	Rp19.261.024.461,-
1.2	Indeks Integritas	89,17 (skala 100)	89,17	89,17

KPKNL Tangerang II	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	144,79	129,4	129,4	114,26	114,26	89,17	89,17	TLK
Capaian	144,79	129,4	129,4	114,26	114,26	89,17	89,17	
Nilai Kinerja	120	120	120	114,26	114,26	89,17	89,17	
Indeks Integritas								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	20	20	42	42	89,17	89,17	Max
Realisasi	10	20	20	42	42	89,17	89,17	TLK
Capaian	10	20	20	42	42	89,17	89,17	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

- 2. Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa.** Deskripsi dari sasaran strategis ini yaitu Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.
- Sasaran strategis kedua ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

2.a Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (2a-CP).

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Untuk tahun 2024, ditetapkan target Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada KPKNL Tangerang II sebesar 71,50%. Sedangkan realisasi Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan tercapai sebesar 126%. Dengan demikian, realisasi IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan mencapai 176,48% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 71,50%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan
2a-CP Standar Kebutuhan**

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	71,5	70	70	70	-	126
2023	68	65	65	65	-	100
2022	65	60	60	60	-	121,16
2021	62	57	57	57	-	84,55
2020	55	55	55	55	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan

2.b Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN (2b-CP)

IKU Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen

Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

Untuk tahun 2024, ditetapkan target Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN pada KPKNL Tangerang II sebesar 86,50%. Sedangkan realisasi Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN tercapai sebesar 102,01%. Dengan demikian, realisasi IKU Tingkat

Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN mencapai 117,93% dengan nilai capaian 117,93% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 86,50%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan
2b-CP Pengelolaan BMN**

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	86,5	80	-	80	-	102,01
2023	86	80	-	80	-	100
2022	85	75	-	80	-	115,04
2021	85	75	-	80	-	94,12
2020	80	70	-	-	-	90,32

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 2 : 118,96%**Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
2.1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	71,50%	126,00%
2.2	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	86,50%	102,01%

KPKNL Tangerang II	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	30	50	50	60	60	71,5	71,5	Max
Realisasi	32,82	129,4	129,4	91,23	91,23	126	126	TLK
Capaian	109,40	129,4	129,4	152,05	152,05	176,48	176,48	
Nilai Kinerja	109,40	120	120	120	120	120	120	
T/R	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	45	45	60	60	86,5	86,5	Max
Realisasi	10	81,08	81,08	81,08	81,08	102,01	102,01	TLK
Capaian	10	180,18	180,18	135,13	135,13	117,93	117,93	
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	117,93	117,93	

3. **Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal.** Sasaran strategis ini memiliki deskripsi Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- 3). Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.

5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Sasaran strategis Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

3.a Persentase realisasi pokok lelang (3a-CP).

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

IKU Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 91,26% dengan nilai capaian 91,26% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	100	-	-	-	91,26
2023	100	100	-	100	-	139,37
2022	100	100	-	100	-	148,15
2021	100	100	-	100	-	172,54
2020	100	100	-	100	-	36,58

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

3.b Persentase penurunan outstanding piutang negara (3b-CP)

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset debt swap. Untuk tahun 2024, KPKNL Tangerang II memiliki target Outstanding Piutang Negara sebesar Rp1.500.000.000,-, sedangkan realisasi hingga triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp1.587.200.272,7. Dengan demikian Realisasi IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai 105,81% dengan nilai capaian 105,81% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	-	-	100	-	105,81
2023	100	-	-	100	-	151,81
2022	100	-	-	-	-	105,04
2021	100	-	-	-	-	120,92
2020	3	-	-	3	-	1,22

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja dengan rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 3 : 98,53%

Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal

Indikator Kinerja Utama	Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
Persentase realisasi pokok lelang	-	100%	91,26%
Realisasi Pokok Lelang		Rp615.405.000.00,-	Rp561.595.717.679,-
PL 1		Rp485.405.000.00,-	Rp384.058.296.079,-
Pegadaian		Rp130.000.000.00,-	Rp177.537.421.600,-
Persentase penurunan outstanding piutang negara		100,00%	105,81%
penurunan outstanding piutang negara		Rp1.500.000.000,-	Rp1.587.200.272,70

KPKNL Tangerang II	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
	Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	176,08	134,78	134,78	103,27	103,27	91,26	91,26	TLK
Capaian	176,08	134,78	134,78	103,27	103,27	91,26	91,26	
Nilai Kinerja	120	120	120	103,27	103,27	91,26	91,26	
Persentase penurunan outstanding piutang negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	27,18	239,95	239,95	126,82	126,82	105,81	105,81	TLK
Capaian	27,18	239,95	239,95	126,82	126,82	105,81	105,81	
Nilai Kinerja	27,18	120	120	120	120	105,81	105,81	

4. **Sasaran Strategis 4: Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien.** Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat

dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Sasaran strategis keempat ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU, yaitu :

4.a Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian (4a-CP).

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah : Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada beberapa lokasi unit kerja lain berada Perhitungan norma waktu dihentikan apabila Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau dikonfirmasi ke pemohon
2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan terkait pembebanan biaya dalam permohonan.

3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD)
4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:
 - a) Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;
 - b) Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/menghalangi;
 - c) Tidak terjaminnya keamanan/ keselamatan penilai;
 - d) Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure); dan/atau
 - e) objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei Lapangan (BATSL)
5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian. Penilaian secara tepat waktu adalah:
 - a) penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
 - b) penilaian yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
 - c) penilaian yang dilaksanakan paling lama 33 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
 - d) penilaian yang dilaksanakan paling lama 37 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
 - e) penilaian yang dilaksanakan paling lama 48 hari kerja untuk penilaian bisnis

- f) penilaian yang dilaksanakan paling lama 50 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

terhadap permohonan penilaian yang bersifat masal dan memerlukan koordinasi dengan beberapa unit kerja lain seperti Direktorat Penilaian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, tidak memperhitungkan lama Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi dalam penentuan Penilaian secara tepat waktunya, sehingga perlu dirumuskan lama waktu maksimal terhadap permohonan tersebut menjadi:

- a) penilaian yang dilaksanakan paling lama 17 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN
- b) penilaian yang dilaksanakan paling lama 34 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (selain sewa) BMN
- c) penilaian yang dilaksanakan paling lama 23 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka pemindahtanganan BMN
- d) penilaian yang dilaksanakan paling lama 27 hari kerja untuk penilaian properti dalam rangka selain pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- e) penilaian yang dilaksanakan paling lama 38 hari kerja untuk penilaian bisnis
- f) penilaian yang dilaksanakan paling lama 40 hari kerja untuk penilaian sumber daya alam (jumlah hari maksimal tersebut selanjutnya disebut dengan N)

Analisis lain di bidang penilaian secara tepat waktu adalah: a. analisis yang dilaksanakan paling lama 44 hari kerja untuk analisis di bidang penilaian, antara lain, analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik, analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial, dan sebagainya. *jumlah hari tersebut berlaku:

- a. untuk objek penilaian yang dimohonkan sampai dengan 5 objek, dalam kelipatan 5 objek selanjutnya akan menambah 2 hari kerja.
- b. untuk Peralatan dan mesin yang memiliki bukti kepemilikan dan kendaraan bermotor dalam kelipatan 10 objek akan menambah 2 hari kerja.
- c. untuk Peralatan dan mesin yang tidak memiliki bukti kepemilikan dan selain kendaraan bermotor dalam kelipatan 50 objek akan menambah 2 hari kerja. (Contoh: permohonan penilaian properti dalam rangka pemanfaatan (sewa) BMN/BMD dengan jumlah objek 20 maka penyelesaian penilaian paling lama 23 ($17 + 2 \times 3$) hari terhitung mulai tanggal surat/nota dinas masuk permohonan penilaian sampai dengan terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Capaian IKU ini dihitung mulai tanggal SOP pelayanan penilaian mulai berlaku. Jangka waktu penyelesaian diatas mengacu pada kepdirljen nomor 57/KN/2023, 58/KN/2023, 59/KN/2023, 69/KN/2023". Pada tahun 2024 Realiasi IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian tercapai 90,03% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 75%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	75	-	-	-	-	90,03
2023	70	-	-	-	-	90,61
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, tidak **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 4 : 120,00%

Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
4.1	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	-	75%	90,03%

KPKNL Tangerang II	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max
Realisasi	85,29	86,03	86,03	85,12	85,12	90,03	90,03	TLK
Capaian	113,72	114,71	114,71	113,49	113,49	120,04	120,04	
Nilai Kinerja	113,72	114,71	114,71	113,49	113,49	120	120	

5. **Sasaran Strategis 5: Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif.** Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

5.a Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan (5a-CP).

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk

yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertifikasi Tanah (Valserah).

Pada tahun 2024 realisasi IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan tercapai 134,88% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	100	-	100	-	134,44
2023	100	100	-	100	-	109,20
2022	100	100	-	100	-	197,62
2021	100	100	-	-	-	100
2020	100	100	-	-	-	100

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

5.b Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (5b-N)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, one-on-one meeting, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (action plan). Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan tindak lanjut penyampaian rekomendasi untuk memastikan dilakukannya langkah-langkah korektif dari satker atas rekomendasi KPKNL.

Pada tahun 2024 pada KPKNL Tangerang II, realisasi IKU Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai 110,18% dengan nilai capaian 110,18% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

5b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	100	-	-	-	110,18
2023	100	100	-	-	-	103,03
2022	100	100	-	-	-	105,36
2021	100	100	-	-	-	104,76
2020	100	100	-	-	-	123,26

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya, serta Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 5 : 115,09%

Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
5.1	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	100% (86)	134,88% (116)
	K1		12	45,00
	K2		23	20,00
	K3		46	46,00
	K4		5	5,00
5.2	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	110,18%

	Jumlah Rekomendasi Kinerja dan Disampaikan Rekomendasinya	Evaluasi Disampaikan		55	62
	Jumlah Rekomendasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	Evaluasi Satker		6	6

KPKNL Tangerang II	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	100	100	Max
Realisasi	1,16	36,05	36,05	55,81	55,81	134,88	134,88	TLK
Capaian	5,80	90,13	90,13	93,02	93,02	134,88	134,88	
Nilai Kinerja	5,80	90,13	90,13	93,02	93,02	134,88	134,88	
T/R	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	Max
Realisasi	16,39	36,06	36,06	73,09	73,09	110,18	110,18	TLK
Capaian	163,9	112,69	112,69	91,36	91,36	110,18	110,18	
Nilai Kinerja	120	112,69	112,69	91,36	91,36	110,18	110,18	

6. Sasaran Strategis 6: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang

produktif, pengawasan dan pengendalian memiliki arti berbeda. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Sedangkan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut :

- 1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang;
- 2) Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti;
- 3) Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN;
- 4) Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU yaitu:

6.a Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara (6a-CP).

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh Pemerintah Daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda. Output Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan Pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa :

5. BKPN Lunas (SPPNL);
6. BKPN Penarikan (SPPNS);
7. BKPN Dikembalikan (SKPPN);
8. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT);
9. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
10. BKPN Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
11. BKPN Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan telah di update dan upload dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan review oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN). Target di 2024 persentase saldo BKPN menjadi 66% dari saldo BKPN per 1 Januari 2024 pada focusPN

Realisasi IKU Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2024, tercapai 63,59% dengan nilai capaian 105,63% (indeks maksimal 120%) dari target yaitu 66%. IKU ini bersifat minimize semakin kecil capaiannya semakin bagus.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	66	100	-	-	-	63,59
2023	100	100	-	100	-	100,56
2022	100	100	-	100	-	104,00
2021	100	100	-	100	-	104.00
2020	100	100	-	100	-	143,24

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

6.b Persentase produktivitas lelang (6b-CP).

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan , dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Realisasi IKU Persentase produktivitas lelang pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2024, tercapai 114,92% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yaitu 89%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

6b-CP Persentase Produktivitas Lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	89	34	-	80	-	114,92
2023	80	34	-	36	-	131,25
2022	36	34	-	-	-	29,60
2021	35	34	-	-	-	33,90
2020	34	32	-	32	-	23,86

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 6 : 112,62%

Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
6.1	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	-	66%	63,59%
	Realisasi Raw Data (Saldo Akhir Periode Berjalan):		137	131
6.2	Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		89%	114,92%

KPKNL Tangerang II	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	96	90	90	81	81	66	66	Min
Realisasi	99,51	89,81	89,81	88,35	88,35	63,59	63,59	TLK
Capaian	96,34	100,21	100,21	90,93	90,93	105,63	105,63	
Nilai Kinerja	96,34	100,21	100,21	90,93	90,93	105,63	105,63	
T/R	Persentase produktivitas lelang							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	30	45	45	60	60	89	89	Max
Realisasi	51,25	67,63	67,63	82,93	82,93	114,92	114,92	TLK
Capaian	170,83	150,29	150,29	138,22	138,22	129,12	129,12	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

7. **Sasaran Strategis 7: Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional Kolaboratif**, Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian. Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 1 (satu) IKU, yaitu :

7.a Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian (7a-CP).

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan pengelolaan BMN. Adapun Objek Penilaian berupa BMN baik pada pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tujuan untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan efektivitas dalam ketergunaan hasil penilaian maka terdapat kondisi pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, yaitu pengakuan deviasi baru dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti di sisi Pengguna Barang (pemanfaatan/pemindahtanganan). Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian

Pada tahun 2024, Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian pada KPKNL Tangerang II mencapai 0% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 16%. IKU ini bersifat minimize semakin kecil capaian semakin bagus.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	16	26	-	-	-	0
2023	25	27	-	27	-	0,26
2022	19	28	-	28	-	0,03
2021	22	29	-	29	-	0,96
2020	30	30	-	30	-	0,53

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan

SASARAN STRATEGIS 7 : 120,00%**Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
7.1	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	-	16%	0%

KPKNL Tangerang II	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional							
	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	Min
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	TLK
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

8. **Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, yaitu** organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) IKU, yaitu :

8.a Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (8a-N).

Dalam hal memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian

keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

A. Pengelolaan Kinerja Organisasi (Bobot 50%)

0	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	Perjanjian Kinerja	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	Perjanjian Kinerja	25%
TOTAL			100%

B. Pengelolaan Kinerja Pegawai (Bobot 50%)

No	Komponen	Objek	Bobot
1	Perencanaan (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	20%
2	Pelaksanaan/eksekusi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	25%
3	Monitoring dan Evaluasi (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	SKP	30%
4	Efektivitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi, Dokumentasi, dan umpan balik)	SKP	25%
TOTAL			100%

Proses penilaian tingkat UPK-Two dilakukan oleh KKO UPK-One DJKN. Sedangkan tingkat UPK-Three dilakukan penilaian oleh MK tingkat UPK-Two.

Review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
	Dokumen Piagam dan LPR	65%
1	Penyusunan Profil dan Piagam Risiko	17%
2	Laporan Pemantauan Risiko Triwulan I - III	30%
3	Penyusunan Loss Event Database (LED) Triwulan I - III	9%
4	Dokumen Pendukung	9%
	Kegiatan Pendukung	35%
1	Edukasi Manajemen Risiko	30%
2	Pegawai yang mengikuti diklat Manajemen Risiko	5%
TOTAL		100%

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

Pada tahun 2024, indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen resiko pada KPKNL Tangerang II mencapai 98,23% dengan nilai capaian 115,57% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

7a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	85	-	-	-	-	98,23
2023	80	-	-		-	96,43
2022	80	-	-		-	95,85
2021	75	-	-		-	92,49
2020	-	-	-		-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

8.b Persentase pengembangan kompetensi pegawai (8b-N).

IKU ini dinilai dengan mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan

dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya;
- Pegawai pada unit non-eselon.

Perhitungan 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 40 JP. Pada KPKNL Tangerang II, jumlah pegawai yang memenuhi 40 JP adalah 28 Pegawai dari 33 pegawai, sedangkan jumlah pegawai yang melebihi 40 JP adalah 24 Pegawai dari 33 pegawai. Dengan demikian realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai 99,38% dengan nilai capaian 110,42% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 90%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

7b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	90	-	-	-	-	99,38
2023	100	-	-		-	120
2022	100	-	-		-	120
2021	100	-	-		-	120
2020	100	-	-		-	120

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 8 : 112,99%

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
8.1	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko	-	85%	98,23%
8.2	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	90%	99,38%
	Jumlah Bawahan memenuhi 30 JP		32	27
	Jumlah Bawahan melebihi 30 JP		32	24

KPKNL Tangerang II	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max
Realisasi	100	100	100	100	100	98,23	98,23	TLK
Capaian	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	115,57	115,57	
Nilai Kinerja	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	115,57	115,57	
T/R	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	15	40	40	75	75	90	90	Max
Realisasi	53,24	77,85	77,85	70,86	70,86	99,38	99,38	TLK
Capaian	354,93	194,63	194,63	94,48	94,48	110,42	110,42	
Nilai Kinerja	120	120	120	94,48	94,48	110,42	110,42	

9. **Sasaran Strategis 9: Pengelolaan keuangan yang akuntabel**, yaitu pengelolaan anggaran secara berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja. Sasaran strategis ini memiliki 3 (tiga) identifikasi IKU yaitu :

9.a Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (9a-CP).

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan,

Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Tangerang II tahun 2024 tercapai 120,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	95	-	95,5	-	120,00
2023	100	95	-	95	-	107,50
2022	95,5	95	-	95	-	92,77
2021	95,5	95	-	95	-	96,45
2020	95	95	-	95	-	98,38

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan

9.b Deviasi Data PNBП Fungsional DJKN (9b-CP).

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBП DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBП yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan MAP: 425785.

Target Deviasi Data PNBП Fungsional DJKN adalah 15%

- a. Selisih antara pembukuan PNBП MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBП pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- b. Selisih antara pembukuan PNBП MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBП pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- c. Selisih antara pembukuan PNBП MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBП pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Adapun ketentuan tambahan sebagai berikut :

1. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan periode penyetoran oleh Satker dengan periode pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi

(Contoh: PNBП disetor dan dicatat oleh Satker pada tanggal 30 Juni namun tercatat di OMSPAN pada tanggal 01 Juli)

2. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan lot penyetoran oleh Satker dengan pencatatan di OMSPAN, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

(Contoh: a. PNBП disetor dalam satu NTPN untuk beberapa Risalah Lelang/Debitur; b. PNBП disetor dalam beberapa NTPN untuk satu Risalah Lelang)

3. Selisih yang disebabkan oleh perbedaan kurs pada penyetoran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, tidak termasuk dalam perhitungan Deviasi.

(Contoh: Piutang dalam bentuk Mata Uang Asing saat penyetoran PNPB Biad PPN antara data OMSPAN dengan data FocusPN)

Pada tahun 2024, KPKNL Tangerang II mencapai angka deviasi 0,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 10%. IKU ini bersifat minimize yang artinya semakin kecil pencapaian semakin bagus

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

9b-CP Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	10	-	-	-	-	0
2023	15	-	-		-	0
2022	10	-	-		-	2,56
2021	12,5	-	-		-	0,00
2020	-	-	-		-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 9 : 120,00%**Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
9.1	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	120,00%	120,00%
9.2	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN		10%	0,00%

KPKNL Tangerang II	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	100	100	100	100	100	98,23	98,23	TLK
Capaian	100	100	100	100	100	120	120	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	
Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	10	10	10	10	10	10	10	Min
Realisasi	0	0	0	0	0	0	0	TLK
Capaian	200	200	200	200	200	200	200	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

10. **Sasaran Strategis 10: Komunikasi publik yang efektif**, yaitu untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, membangun kepercayaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) identifikasi IKU yaitu :

10.a Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) (10a-N).

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan

koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Hasil Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2024 tercapai 100,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 80,00%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	80	-	-	-	-	100
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **tidak terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan

SASARAN STRATEGIS 10 : 120,00%**Komunikasi publik yang efektif**

Indikator Kinerja Utama			Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
10.1	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)			80%	100%

KPKNL Tangerang II	Komunikasi publik yang efektif							
	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	TLK
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

11. Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah, yaitu adalah menjamin pencapaian sasaran strategis dan target kinerja suatu organisasi. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) identifikasi IKU yaitu :

11.a Indeks efektivitas UKI (11a-CP).

Kegiatan pengawasan ini dinilai dengan 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Hasil Indeks efektivitas UKI pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2024 tercapai 98,00% dengan nilai capaian 119,78% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 82,00%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	82	-	-	75	-	98,00
2023	60	-	-	80	-	99,48
2022	-	-	-	75	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

11.b Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu) (11b-N).

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi

(PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan." "Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya ""Birokrasi yang bersih dan akuntabel"" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen ""Survei persepsi anti korupsi"" minimal 15,75 dan sub komponen ""Kinerja lebih baik"" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya ""Pelayanan publik yang prima"" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya ""Birokrasi yang bersih dan akuntabel"" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen ""Survei persepsi anti korupsi"" minimal 15,75 dan sub komponen ""Kinerja lebih baik"" minimal 3,75.

3. Indikator terwujudnya ""Pelayanan publik yang prima"" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75. Jumlah unit di lingkungan DJKN yang mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tahun 2024 sebagai berikut: - 2 unit kerja diusulkan WBK - 43 unit kerja diusulkan WBBM.

Hasil Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu) pada KPKNL Tangerang II pada tahun 2024 tercapai 120,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja 2024	Renstra DJKN 2020-2024	Renstra Kemenkeu 2020-2024	Renja Kemenkeu 2024	Standar Nasional	
2024	100	-	-	-	-	120
2023	-	-	-	-	-	-
2022	85	-	-	-	-	84
2021	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya di atas, **terdapat** proses alignment antara Perjanjian Kinerja rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Standar Nasional, tidak dapat dibandingkan.

SASARAN STRATEGIS 11 : 119,91%

Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Indikator Kinerja Utama		Renstra 2024	Target 2024	Capaian 2024
11.1	Indeks efektivitas UKI		82%	98,00%
11.2	Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)		100,00%	120,00%

KPKNL Tangerang II	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	Indeks efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max
Realisasi	5	15	15	20	20	98	98	TLK
Capaian	100	100	100	100	100	119,78	119,78	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	119,78	119,78	
T/R	Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)							
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	TLK
Capaian	100	100	100	100	100	120	120	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	

B. Kinerja Lainnya

Penghargaan/Achievment KPKNL Tangerang II selama tahun 2024 :

1. Penghargaan dan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



2. Penghargaan dan apresiasi dari Kanwil DJKN Banten dengan jumlah penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara Tertinggi Semester II Tahun 2024



3. Penghargaan dan apresiasi dari Kanwil DJKN Banten Atas Capaian Frekuensi Lelang Tertinggi Tahun 2024.



4. Penghargaan dan apresiasi dari Kanwil DJKN Banten dalam Pengamanan Aset Eks BLBI Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten pada Tahun 2024.



5. Penghargaan dan apresiasi dari Kanwil DJKN Banten dalam Pengelolaaa Kinerja Organisasi dan Risiko Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten pada Tahun 2024.



6. Penghargaan dan apresiasi dari Pj. Gubernur Banten Atas Koordinasi dan Partisipasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Banten Tahun 2024



7. Penghargaan dan apresiasi dari Bank Mandiri Atas Service Excellent Pelayanan Lelang Tahun 2024



8. Penghargaan dan apresiasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur Atas Kerjasama yang baik dalam membantu tercapainya penerimaan pajak tahun 2023.



Replikasi

1. Aplikasi Dashkita

lookerstudio.google.com/u/0/reporting/bd51ade2-eba7-4415-b14d-370f5c6f5bed/page/p_trkgno9...

Gmail watch YouTube Maps

DashKiTa

Reset Bagikan

Monitoring Capaian Kinerja Organisasi 2024

Bulan: -9. September (1) PIC

Nama IKU	Realisasi	Target	Capaian per Tahun	Target Triwulan	Capaian Per Triwulan
1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	19.526.646.770	28.455.000.000	68,62	17.073.000.000	114,37
2. - PNBP Pengelolaan BMN	5.118.399.597	5.510.000.000	92,89	3.306.000.000	120
3. - PNBP Piutang Negara	47.753.712	55.000.000	86,82	28.000.000	120
4. - PNBP Lelang	14.360.493.461	22.890.000.000	62,74	13.734.000.000	104,56
5. Indeks Integritas	42	89,17	47,1	30	120
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	90,08	71,5	120	60	120
7. Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	81	86,5	93,64	60	120
8. Persentase Realisasi Pokok Lelang	406.400.746.280	615.405.000.000	66,04	369.243.000.000	100,06
9. - Pokok Lelang PL Kelas I	299.336.908.980	485.405.000.000	61,67	291.243.000.000	102,78

C. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai satuan kerja di lingkungan DJKN pada tahun 2024, telah dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp3.715.724.000,- untuk belanja satuan kerja. Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp3.616.801.143,- atau sebesar 97,34% dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KPKNL TANGERANG II
PERIODE S/D 31 DESEMBER 2024
(dalam Rupiah)

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Barang	2.746.180.000,-	2.676.495,552,-	(69.684.448,-)	97,46

Belanja Modal	969.544.000,-	940.305.591,-	(29.238.409,-)	96,98
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Subsidi	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Bantuan Sosial	0,-	0,-	0,-	0
Belanja lain-lain	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	3.715.724.000,-	3.616.801.143,-	(98.922.857,-)	97.34

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah pada KPKNL Tangerang II juga telah dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21.467.606.000,- Sedangkan realisasi anggaran pendapatan tercapai sebesar Rp19.380.801.651,- atau mencapai persentase 90,27% dari anggaran yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH

KPKNL TANGERANG II

PERIODE S/D 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI
Penerimaan Perpajakan	0,-	0,-	0,-	0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.467.606.000,-	19.380.801.651,-	(2.086.804.349,-)	90,27

Penerimaan Hibah	0,-	0,-	0,-	0
Jumlah	21.467.606.000,-	19.380.801.651,-	(2.086.804.349,-)	90,27



BAB IV PENUTUP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Tangerang II ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Tangerang II serta upaya peningkatan *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja organisasi secara global mencapai nilai kinerja organisasi 109,36%. Pencapaian ini merupakan akumulasi terhadap penilaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis dalam Peta Strategis KPKNL Tangerang II Tahun 2024. Sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja telah ditetapkan sebagai pengukuran penilaian setiap sasaran strategis tersebut. Pada realisasinya 17 (tujuh belas) indikator kinerja mendapat status hijau dan 2 (dua) indikator kinerja mendapat status kuning. Indikator Kinerja yang belum mencapainya indeks maksimal 100% atau status masih kuning ialah sebagai berikut:

- a. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai 88,73% dengan nilai capaian 88,73% (indeks maksimal 120%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%. Dalam hal pencapaian target IKU ini, KPKNL Tangerang II telah melakukan berbagai upaya terutama untuk menghasilkan PNPB Lelang lewat berkoordinasi dengan pihak BANK ataupun menggelar lelang sukarela, serta menayangkan iklan barang-barang lelang melalui media yang ada

Sejalan dengan berbagai upaya untuk pemenuhan optimalisasi target IKU yang telah dilakukan KPKNL Tangerang II, diharapkan kedepannya dapat tercapai nilai yang lebih optimal. Untuk itu KPKNL Tangerang II merencanakan untuk meminta bank melelang barang-barang yang kemungkinan besar laku sehingga PNBP bisa tercapai.

b. IKU Persentase realisasi pokok lelang.

KPKNL Tangerang II mencapai 91,26% dengan nilai capaian 91,26% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Dalam hal pencapaian target IKU, KPKNL Tangerang II mengalami kendala yang sama dengan pencapaian PNBP melalui lelang.

Dalam upaya menghadapi kendala yang ada KPKNL telah melakukan kegiatan sama seperti penerimaan PNBP lewat lelang.

Pencapaian target 17 (tujuh belas) IKU lainnya tidak terlepas dari doa, motivasi dan kerja keras seluruh jajaran KPKNL Tangerang II. Dengan semangat dan tujuan yang sama yaitu melaksanakan visi dan misi yang telah dicanangkan, seluruh pegawai KPKNL Tangerang II berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai *standard operating procedure* (SOP) dan peraturan yang berlaku. Namun demikian, pencapaian nilai kinerja organisasi ini juga dipengaruhi oleh faktor diluar kendali yaitu kerjasama dan dukungan dari para Satuan Kerja di Lingkungan KPKNL Tangerang II. Untuk itu KPKNL Tangerang II senantiasa melakukan berbagai inovasi guna memenuhi kebutuhan layanan kepada *stakeholder* seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Dengan adanya perkembangan tuntutan pelayanan yang lebih baik dan optimal khususnya pada instansi Pemerintah, KPKNL Tangerang II telah menetapkan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target ke depan. Langkah-langkah ataupun strategi yang harus dilakukan KPKNL Tangerang II dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak satker sehingga pemahaman pengetahuan dan kesadaran satker atas pengelolaan BMN lebih meningkat;
2. Melakukan penggalian potensi pengurusan piutang yang berasal dari instansi pemerintah pusat dan daerah;
3. Melakukan penggalian potensi penilaian kepada Satker dan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi tingkat pengurusan Piutang Negara terhadap seluruh BKPN;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya guna meningkatkan sinergi dan kerjasama sebagai salah satu upaya menggali potensi penerimaan Negara dari lelang.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Tangerang II, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja dapat menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya keberadaan KPKNL Tangerang II dapat semakin dirasakan oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Kepala KPKNL Tangerang II



Ditandatangani secara elektronik

Diki Zenal Abidin

NIP 197602161996021003





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) TANGERANG II**

JL. TMP. Taruna, Sukaasih, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Banten 15111
Tlp. (021) 55771197, 55771198

1. NILAI KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

**NILAI KINERJA ORGANISASI
KPKNL TANGERANG II
PERIODE s.d BULAN DESEMBER 2024
TAHUN 2024**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Tangerang II
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Nilai 2024
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	88,73%	88,73%
		Indeks Integritas	89,17%	89,17%	100,00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	126%	120,00%
		Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	102,01%	117,93%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	91,26%	91,26%
		Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	105,81%	105,81%

4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75%	90,03%	120,00%
5	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	134,88%	120%
		Persentase evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	110,18%	110,18%
6	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	66%	63,59%	105,63%
		Persentase produktivitas lelang	89%	114,92%	120,00%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,00%	120%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	98,23	115,57%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	99,38%	110,42%
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120,00%
		Persentase deviasi data PNBP fungsional DJKN	10%	0,00%	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80%	100%	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	98	119,75%
		Tingkat capaian unit kerja dalam pembangunan Zi-WBK/WBBM (Unit Tertentu)	100	120	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					109,36%



TERIMA KASIH
TERIMA KASIH

